



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN
FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga fungsional perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja dan profesionalisme.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugasnya diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dan jenjang jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran tunjangan tambahan penghasilan jabatan fungsional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Daerah bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Bendaharawan Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap bulan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka Keputusan Bupati Banjar Nomor 262 Tahun 2011 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Daerah dan sebagian materi dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tunjangan Daerah bagi Pejabat Fungsional Tertentu dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang khusus mengatur tentang besaran tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan daerah bagi pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional tertentu dilingkungan Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TANGGAL 6 Januari 2015

Daftar : Besaran tunjangan jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

No.	Jabatan	Golongan	Besarnya Tunjangan / bulan
1	2	3	4
1	Perencana Pertama (gol.III.a-IIIb)	Gol.IIIa- III.b	2.500.000
	Perencana Muda (gol.IIIc-III d)	Gol.IIIc- III.d	3.500.000
	Perencana Madya (gol.IVa-IVc)	Gol.IV.a-IV.c	4.500.000
2	Auditor belum bersertifikat	Golongan I,II,III	1.000.000
	Auditor belum bersertifikat	Golongan IV	2.000.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	Golongan III.a-III.b	1.750.000
	Auditor Pertama	Golongan III.a-III.b	2.000.000
	Auditor Penyelia	Golongan IIIc-III d	2.500.000
	Auditor Muda	Golongan IIIc-III d	3.000.000
	Auditor Madya	Golongan IV.a	3.750.000
	Auditor Madya	Golongan IV.b-IV.c	4.500.000
3	Penyuluh Ketenagakerjaan	Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
4	Penyuluh Keluarga Berencana	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
5	Penyuluh Pertanian	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000

6	Penyuluh Perikanan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
7	Penyuluh Kehutanan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
9	Polisi Kehutanan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
10	Penyuluh Perdagangan	Golongan III	550.000
		Golongan IV	600.000
11	Analisis Kepegawaian	Golongan III	1.000.000
12	Pranata Komputer	Golongan III	1.000.000
13	Fisioterapis	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
14	Pranata Laboratorium Kesehatan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
15	Apoteker		2.400.000
16	Asisten Apoteker	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
17	Sanitarian	Golongan II	500.000
18	Teknisi Elektro Medik	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
19	Nutrisionis	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
20	Perawat/Perawat Gigi	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
21	Bidan	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
22	Epidemiologi	Golongan III	800.000
		Golongan IV	1.000.000
23	Administrator Kesehatan	Golongan III	1.000.000

24	Entomolog	Golongan III	550.000
25	Dokter Umum / Gigi		2.500.000
26	Dokter Spesialis		4.000.000
27	Amnestesa	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000
28	Penguji Kendaraan Bermotor	Golongan II	500.000
		Golongan III	550.000

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH